

BAB I PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pada dasarnya perceraian merupakan sesuatu hal yang sangat tidak diharapkan terjadinya. Bahkan Rasulullah Saw. pun bersabda “Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak (perceraian)”. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa dalam sebuah ikatan pernikahan memiliki resiko terjadinya perceraian, dimana semua itu bergantung pada pasangan yang menahkodai bahtera rumah tangga tersebut.

Dalam perceraian yang diajukan dengan jalan talak, seorang istri memiliki beberapa hak dari seorang suami yang harus dipenuhi, diantaranya adalah *mut'ah*, nafkah *'iddah*, *kiswah* (pakaian), dan *maskan* (tempat tinggal).² Pada dasarnya, *mut'ah* adalah suatu pemberian dari seorang bekas suami kepada bekas istri yang ditalak olehnya, yang ditujukan supaya bekas istrinya tersebut terhibur hatinya. Dan juga atas dasar firman Allah dalam surat Al-baqarah ayat 241:

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: “Bagi wanita yang diceraikan (suami wajib memberi) *mut'ah* dengan cara yang baik, sebagai kewajiban kepada orang-orang yang bertaqwa”.

Disisi lain, para *fuqahā'* juga telah bersepakat bahwa seorang wanita yang sedang dalam keadaan *'iddah* akibat perceraian talak *raj'i*, maka ia masih berhak mendapatkan nafkah *'iddah*, *kiswah* (pakaian), *maskan* (tempat tinggal).

² Mardani, *Hukum Islam Dalam Hukum Positif Indonesia* (Depok: Rajawali Pers, 2018). H. 164-165.

Dalam kitab *fath al-qarīb al-mujīb* yang menjadi *syarh* dari kitab matan *alfāzu at-taqrīb* karya Syekh Abī Shujā’, Syekh Ibnu Al-Ghāzi menjelaskan:

(يجب للمعتدة الرجعية السكنى) في مسكن فراقها إن لاق بها (والنفقة) والكسوة إلا أن تكون ناشزة قبل طلقها أو في أثناء عدتها وكما يجب لها النفقة يجب لها بقية المؤن إلا آلة تنظيف.

Artinya: “Seorang wanita yang sedang dalam masa ‘*iddah* talak *raj’i* wajib mendapatkan tempat tinggal (dalam rumah dimana dia dicerai ketika rumah tersebut pantas untuknya), nafkah serta pakaian kecuali ia merupakan wanita yang *nushūz* baik pada saat sebelum cerai maupun pada saat dipertengahan ‘*iddah*. Sama hal dia wajib mendapatkan nafkah, ia juga wajib mendapatkan keperluan lain kecuali alat membersihkan badan”³.

Berdasarkan keterangan tersebut diatas, seorang suami wajib membayar nafkah ‘*iddah* yang dibebankan pada dirinya kepada istri yang ia talak. salah satu contoh implemementasi pembebanan nafkah ‘*iddah* tersebut ada dalam putusan perkara cerai talak nomor 537/Pdt.G/2022/PA.Kdr.

Namun hak istri yang berupa, *nafkah*, *kiswah* (pakaian), *maskan* (tempat tinggal) selama masa ‘*iddah* dapat tergugurkan apabila seorang istri tersebut melakukan perilaku *nushūz*. Maka dalam memutuskan pembebanan nafkah ‘*iddah*, hakim perlu menggali fakta-fakta dan mempertimbangkan terkait ada dan tidaknya perilaku *nushūz* dari seorang istri.

Dalam ketentuan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam secara jelas diterangkan bahwa kewajiban seorang suami pasca cerai talak adalah memberi nafkah, tempat tinggal, dan pakaian kecuali istrinya *nushūz* sebagaimana berikut: “Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam ‘*iddah*, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak *bā’in* atau *nushūz* dan dalam keadaan tidak hamil”. Selain itu dalam ketentuan pasal 152

³ Muhammad Ibn Qasim Al-Ghazi, *Fath Al-Qarib Al-Mujib* (Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, TT). H. 133.

Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan bahwa: “Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah *‘iddah* dari bekas suaminya kecuali ia *nushūz*”.

Dalam beberapa literatur kitab fikih juga disebutkan bahwa dalam wanita yang menjalani masa *‘iddah* karena talak, maka ia wajib mendapat nafkah *‘iddah* dari suaminya kecuali ia *nushūz*, seperti keterangan yang telah dipaparkan dalam kitab *fath al-qarīb* diatas. Dari beberapa keterangan tersebut diatas, dapat dipahami bahwa wanita yang dijatuhi talak *bā’in* atau *nushūz* dan dalam keadaan tidak hamil tidak berhak mendapatkan nafkah *‘iddah*.

Pada dasarnya permasalahan *nushūz* telah diatur dalam ketentuan pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dimana dijelaskan bahwa: “istri dapat dianggap *nushūz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah”. Kemudian terkait kewajiban istri tersebut, dalam ketentuan pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa: “kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam”.

Selain dari kedua pasal tersebut diatas, *nushūz* juga diatur dalam hukum Islam, dan perlu diketahui juga bahwa dalam penyusunan Kompilasi Hukum Islam terdapat beberapa sumber yang diantaranya adalah hukum perkawinan yang terdapat dalam perundang-undangan, kitab-kitab fikih dari berbagai mazhab (meski kebanyakan dari mazhab Syafii) dan hukum adat yang berlaku di Indonesia.⁴

⁴ Mardani. H. 201.

Dalam kitab *Al-Bajūri* yang merupakan salah satu dari 13 kitab yang menjadi sumber rujukan hukum Islam bagi para hakim Pengadilan Agama sebelum tersusunnya kompilasi hukum Islam, Syekh Ibrāhīm Al-Bajūri menjelaskan terkait permasalahan *nushūz* sebagaimana berikut:

قوله: (ومعنى نشوزها) أي الزوجة. وقوله: (ارتفاعها عن أداء الحق الواجب عليها) أي الذي هو طاعته ومعاشرته بالمعروف وتسليم نفسها له وملازمة المسكن.

Artinya: “Perkataan *Muṣannif*: (makna dari *nushūz*-nya) yakni seorang istri. Dan perkataan *Muṣannif*: (adalah menghilang/berhentinya seorang istri dari menunaikan hak-hak kewajibannya) maksud dari hak-hak kewajiban tersebut adalah patuh terhadap suami, berbaur baik dengan suami, memasrahkan dirinya kepada sang suami dan menetap dirumah (tidak keluar rumah tanpa izin)”.⁵

Selain itu, Syekh Zainuddīn Al-Malibārī dalam kitabnya *fath al-mu’īn*

juga menjelaskan bahwa:

و (ناشزة) أي خارجة عن طاعته بأن تخرج بغير إذنه من منزله أو تمنعه من التمتع بها أو تغلق الباب في وجهه.

Artinya: “dan (seorang wanita yang *nushūz*) maksudnya adalah wanita yang sudah tidak patuh lagi terhadap suaminya seperti wanita yang pergi dari rumah tanpa seizing suami, kemudian wanita yang menolak suaminya untuk berhubungan suami-istri (*istimta’*) dengannya, dan wanita yang mengunci/menutup pintu dari hadapan suaminya”.⁶

Maka dari penjelasan tersebut, dapat kita pahami bahwa seorang istri

dapat dikatakan *nushūz* apabila tidak melaksanakan kewajiban utamanya.

Kewajiban utama tersebut diantara lain adalah patuh terhadap suami, berbaur

baik dengan suami, memasrahkan dirinya kepada sang suami (tidak menolak

suaminya untuk bersenang-senang dengannya/berhubungan biologis) dan

menetap dirumah (tidak keluar rumah tanpa izin).

⁵ Syekh Ibrahim Al-Bajuri, *Hasiyah Al-Bajuri ‘Ala Syarh Ibn Qosim Al-Ghozi Ala Matn Abi Syuja’*, Juz 2 (Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, TT). H. 241.

⁶Syekh Zainuddin Bin Abdul Aziz Al-Malibari, *Fath Al-Mu’in* (Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, TT). H. 221.

Sedangkan, dalam pembebanan nafkah *'iddah* pada putusan perkara cerai talak nomor 537/Pdt.G/2022/PA.Kdr, tidak ditemukan adanya pertimbangan yang berkaitan dengan *nushūz* dan tidaknya seorang istri. Dimana bunyi pertimbangan hakim tentang pembebanan nafkah *'iddah* tersebut adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagai akibat talak yang akan dijatuhkan Pemohon telah bersedia memberi nafkah *'iddah* kepada Termohon sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah). Oleh karena itu demi keadilan dan jaminan kepastian pembayaran nafkah tersebut Pemohon patut dihukum membayar nafkah *'iddah* tersebut pada saat menjatuhkan talak di Pengadilan;⁷

Padalah apabila dilihat dalam pasal 149 dan 152 Kompilasi Hukum Islam, maka *nushūz* adalah salah satu hal yang perlu dipertimbangkan dalam pembebanan nafkah *'iddah*. Perilaku *nushūz* istri dapat mempengaruhi putusan terkait pembebanan nafkah *'iddah*. Karena salah satu yang dapat menggugurkan nafkah adalah perilaku *nushūz*. pada dasarnya, dalam putusan nomor 537/Pdt.G/2022/PA.Kdr tersebut, terdapat beberapa indikasi perilaku *nushūz* seorang istri yang dapat diambil dari keterangan saksi berikut:

- Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
- Pemohon dengan Termohon sekarang sudah berpisah;
- Setahu saya Pemohon dengan Termohon berpisah hingga sekarang sudah selama 1 tahun;
- Yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
- Yang saya tahu dari cerita dari Pemohon bahwa Pemohon sering bertengkar dengan Termohon;
- Penyebab pertengkaran karena Termohon sering menghadiri reuni dengan teman-teman Termohon sehingga Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki teman Termohon dan Termohon sering upload foto-foto di facebook dan medsos lainnya;⁸

Dimana dalam keterangan saksi tersebut, dapat ditemukan suatu indikasi yang mengarah kepada perilaku *nushūz* seorang istri yakni sering menghadiri

⁷ Pemohon vs Termohon, 537/Pdt.G/2022/PA.Kdr, Pengadilan Agama Kota Kediri, 25 Oktober 2022.

⁸ Pemohon vs Termohon, 537/Pdt.G/2022/PA.Kdr, Pengadilan Agama Kota Kediri, 25 Oktober 2022.

reuni dengan teman-teman serta menjalin hubungan dengan laki-laki yang bukan suaminya. Kedua indikasi tersebut menunjukkan bahwa termohon telah meninggalkan kewajiban seorang istri, dimana ia tidak patuh terhadap suami, tidak berbaur baik dengan suami, serta tidak *mulāzimat al-maskan* (menetap dirumah). Hal ini juga sesuai dengan keterangan yang tertulis dalam kitab *Iqnā'*:

وَالشُّورُ يَخْصُلُ بِخُرُوجِهَا مِنْ مَنْزِلِ زَوْجِهَا بَعِيرٍ إِذْنِهِ.

Artinya: “dapat dianggap *nushūz* dengan keluarnya seorang istri dari rumah suaminya tanpa izin”.⁹

Kemudian syekh Al-Bujairami menambah sebuah komentar, “izin” yang dimaksud disini adalah adanya ridho dari sang suami. Jadi, ketika sang suami tidak ridho dengan keluarnya sang istri dari rumah, maka sang istri tersebut dapat dikatakan *nushūz*.

Selain itu, dalam putusan nomor 537/Pdt.G/2022/PA.Kdr tersebut juga tidak ditemukan pertimbangan mengenai dasar penetapan jumlah nominal nafkah yang harus dibayar. Dalam putusan tersebut, tertulis bahwa nafkah *'iddah* yang harus dibayar adalah Rp. 5.000.000,-. Sedangkan, dalam hukum Islam telah diatur penetapan jumlah nominal nafkah seorang istri. Dimana jumlah nominal nafkah adalah berdasarkan kadar kemampuan seorang suami, kaya dan miskin dari seorang suami dapat mempengaruhi jumlah nominal nafkah yang harus ia tanggung.

Padahal dalam putusan perkara cerai talak Pengadilan Agama Kota Kediri nomor 511/Pdt.G/2022/PA.Kdr hakim dalam pembebanan nafkah *'iddah*

⁹ Syekh Sulaiman Bin Muhammad Al-Bujairimi, *Al-Bujairami 'ala Al-Khatib*, Juz 4 (Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, TT). H. 253.

mempertimbangkan *nushūz* dan tidaknya istri. Selain itu hakim juga menetapkan dasar jumlah nominal nafkah yang patut diberikan kepada istri berdasarkan kemampuan suami dalam pertimbangannya sebagaimana berikut:

Menimbang Bahwa di dalam persidangan, Pemohon sanggup untuk membayar kepada Termohon berupa nafkah *'iddah* selama 3 bulan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan nafkah anak setiap bulan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam kaitannya dengan aturan hukum mengenai nafkah *'iddah*, yang dihubungkan dengan perkara ini ada beberapa aspek hukum yang harus dipertimbangkan. Pertama, apakah Termohon selaku isteri berhak mendapat nafkah *'iddah*; Kedua, berapakah jumlah atau nominal nafkah *'iddah* yang patut diberikan kepada isteri. Aspek-aspek hukum yang telah disebutkan di atas, perlu dianalisis satu persatu sesuai pertimbangan hukum berikut ini;

...

Demikian pula menurut Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa “Perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama dalam masa *'iddah* yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya nusyuz”;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum pertama tersebut di atas, telah ternyata Termohon sebagai isteri bukan termasuk isteri yang nusyuz,

....

Menimbang bahwa aspek hukum yang kedua sehubungan dengan pemberian nafkah *'iddah* adalah berapakah jumlah nilai nafkah *'iddah* yang sesuai dengan kepatutan hukum, perlu dipertimbangkan dari beberapa segi hukum yang terkait yang mengatur hal tersebut;

Menimbang bahwa untuk menentukan dan mengukur apakah nilai jumlah suatu beban sesuai dengan kepatutan hukum, maka acuan berpikir harus bertitik tolak dan ditegakkan adalah asas keseimbangan; asas keadilan dan asas sesuai kemampuan;

Menimbang bahwa asas kemampuan sebagaimana tersebut di atas dimaksudkan agar tidak menetapkan beban yang melebihi beban kemampuan suami bertentangan dengan rasa keadilan, sebagaimana maksud firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 233, dan perlunya menegakkan asas keseimbangan, asas keadilan dan asas sesuai kemampuan agar tercapai tujuan hukum untuk mewujudkan kemaslahatan;

Menimbang bahwa sejalan dengan pertimbangan hukum tersebut, maka dasar pembebanan nafkah *'iddah* harus berpegang pada prinsip sesuai kemampuan yang diukur dari penghasilan dan keadaan Pemohon sebagaimana fakta hukum keempat dan kelima, yaitu penghasilan Pemohon kurang lebih Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap minggu;

Menimbang bahwa juga dengan mempertimbangkan fakta yang ditemukan di persidangan Pemohon sanggup memberi nafkah *'iddah* kepada Termohon sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan mengedepankan asas keseimbangan, keadilan dan kemampuan serta kesanggupan Pemohon dalam pemberian nafkah *'iddah*, maka Hakim berpendapat petitum gugatan rekonvensi tentang nafkah *'iddah* dapat dikabulkan serta patut dan mampu jika Pemohon dihukum membayar nafkah selama masa *'iddah* kepada Termohon sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);¹⁰

Berdasarkan beberapa uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai konsep pembebanan nafkah *'iddah* dalam pertimbangan hakim putusan perkara cerai talak nomor 537/Pdt.G/2022/PA.Kdr dengan menggunakan analisis hukum Islam melalui penelitian yang berjudul “Analisis Hukum Islam terhadap Pertimbangan Hakim dalam Pembebanan Nafkah *'iddah* (Studi Perkara Cerai Talak Nomor 537 /Pdt.G/2022/PA.Kdr)”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan dari permasalahan yang telah dipaparkan diatas, maka dapat ditarik sebuah rumusan masalah sebagaimana berikut:

1. Bagaimana implementasi pembebanan nafkah *'iddah* dalam perkara cerai talak nomor 537/Pdt.G/2022/PA.Kdr?
2. Apa faktor yang melatar belakangi tidak adanya pertimbangan terkait *nushūz* dan dasar penetapan jumlah nominal nafkah dalam pembebanan nafkah *'iddah* perkara cerai talak nomor 537/Pdt.G/2022/PA.Kdr?
3. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pertimbangan hakim dalam perkara cerai talak nomor 537/Pdt.G/2022/PA.Kdr tentang pembebanan nafkah *'iddah*?

¹⁰ Pemohon vs Termohon, 511/Pdt.G/2022/PA.Kdr, Pengadilan Agama Kota Kediri, 26 September 2022.

C. Tujuan Penelitian

Selaras dengan rumusan masalah tersebut diatas, maka dapat ditarik beberapa tujuan dari penelitian ini sebagaimana berikut:

1. Untuk implementasi pembebanan nafkah *'iddah* dalam perkara cerai talak nomor 537/Pdt.G/2022/PA.Kdr.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi tidak adanya pertimbangan terkait *nushūz* dan dasar penetapan jumlah nominal nafkah dalam pembebanan nafkah *'iddah* perkara cerai talak nomor 537/Pdt.G/2022/PA.Kdr
3. Untuk menganalisis pertimbangan hakim pada putusan perkara cerai talak nomor 537/Pdt.G/2022/PA.Kdr dalam pembebanan nafkah *'iddah* ditinjau dari sudut pandang hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diadakan dengan harapan memiliki manfaat baik dalam bidang akademis maupun praktis.

1. Dalam Bidang Akademis
 - a. Diharapkan penelitian dapat memberikan sebuah pandangan keilmuan hukum baru terkait konsep pembebanan nafkah *'iddah* khususnya bagi peneliti umumnya bagi pembaca.
 - b. Penelitian ini diharapkan juga menjadi sumbangsih peneliti dalam dunia hukum Islam di Indonesia, serta dapat menjadi suatu pijakan awal untuk mengkaji lebih lanjut terkait konsep pembebanan nafkah *'iddah*.

2. Dalam Bidang Praktis

a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi reorientasi bagi pemerintah dalam menetapkan aturan pembebanan nafkah *'iddah* di Pengadilan Agama, khususnya dalam mempertimbangkan *nushūz* dan tidaknya seorang istri serta dasar penetapan nominal nafkah *'iddah*.

b. Bagi Masyarakat

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi suatu solusi bagi masyarakat pencari keadilan dan berbagai pihak dalam permasalahan pembebanan nafkah *'iddah* yang timbul akibat perceraian.

c. Bagi Peneliti

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis dalam menjelajahi luasnya kajian tentang hukum Islam secara keseluruhan.

d. Bagi Lembaga Pendidikan

Diharapkan juga dapat menambah khazanah karya ilmiah dan kepustakaan khususnya di Peguruan Tinggi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri dalam bidang Hukum Islam.

E. Penelitian Terdahulu

1. Seseorang mahasiswa bernama Raudah Handayani dari Universitas Negeri Islam (UIN) Antasari Banjarmasin pada tahun 2021 melakukan sebuah penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul "Pembebanan Nafkah *'iddah*, *Nafkah Mut'ah* dan *Nafkah Madliyah* dalam Perkara Cerai Gugat (Analisis

Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Mtp)”. Dalam penelitiannya tersebut, diawali dengan suatu permasalahan dimana terdapat pembebanan nafkah *‘iddah*, *mut’ah* dan nafkah *maḍiyah* dalam perkara cerai gugat. Dimana seharusnya dalam perkara cerai gugat, seorang istri tidak bisa mendapatkan hak-hak nafkah tersebut. Namun pada realitanya, hakim mengabulkan gugatan perceraian sekaligus nafkah *‘iddah*, *mut’ah* dan nafkah *maḍiyah*.

Kemudian dari penelitian tersebut, peneliti menyimpulkan sebuah hasil dimana: hakim dalam memutuskan terkait nafkah *‘iddah*, *mut’ah* dan nafkah *maḍiyah* menggunakan pertimbangan hukum berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (c) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996. Pembebanan *mut’ah* dalam putusan tersebut pada dasarnya dengan memandang dari sisi sosiologis, yuridis dan filosofis. Sedangkan dalam pembebanan untuk nafkah *maḍiyah*, hal tersebut mempertimbangkan terkait Tergugat yang telah meninggalkan Penggugat selama 9 bulan.¹¹

2. Skripsi yang memiliki judul “Penerapan hak *Ex Officio* Hakim terhadap Pembebanan Nafkah *‘iddah* dan *Mut’ah* bagi Suami dalam Putusan Cerai Talak Verstek Perspektif Maqashid Syariah: Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang” merupakan hasil penelitian karya tulis ilmiah Muhammad Aqwan Thariq dari UIN Maulana Malik Ibrahim yang dilaksanakan pada tahun 2019.

¹¹ Raudah Handayani, ‘Pembebanan Nafkah *‘iddah*, Nafkah *Mut’ah* dan Nafkah *Māḍiyah* dalam Perkara Cerai Gugat (Analisis Putusan Nomor 97/Pdt. G/2020/PA. Mtp)’ (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2021).

Penelitian ini menjelaskan terkait pembebanan nafkah *'iddah* dan *mut'ah* bagi seorang suami kepada sang istri dalam perkara cerai talak yang putus secara verstek. Hal tersebut terjadi dengan adanya hak *ex officio* dari seorang hakim, meskipun sang suami tidak mencantumkan kewajibannya terhadap sang istri dalam petitum gugatannya.

Dalam kesimpulan penelitian tersebut dijelaskan bahwa pembebanan nafkah *'iddah* dan *mut'ah* tersebut sesuai dengan *maqāṣid shari'ah*, dimana hal tersebut dapat memberikan suatu manfaat dan memberikan perlindungan terhadap suatu jiwa (*ḥifz an-nafs*).¹²

3. Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam tentang Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Nafkah *'iddah* dan *Mut'ah* (Studi Pada Putusan Pengadilan Agama Pringsewu Putusan No. 624/Pdt.G/2020/Pa.Prw)” merupakan karya ilmiah dari seorang mahasiswa yang bernama Agustina Atika yang berasal dari UIN Raden Intan Lampung yang dilaksanakan pada tahun 2021.

Dalam penelitian ini, peneliti membahas terkait Pertimbangan Hakim dalam menentukan nominal nafkah *'iddah* dan *mut'ah*. Dan dari hasil penelitian yang telah didapat, dapat disimpulkan bahwa hakim dalam menentukan nafkah *'iddah* dan *mut'ah* dalam putusan Nomor 624/Pdt.G/2020/PA.Prw tersebut berdasarkan asas kepatutan, kelayakan dan keadilan dengan melihat kemampuan yang dimiliki oleh pihak suami. Hal ini juga sesuai dengan pendapat-pendapat dari Mazhab Imam Syafii, Imam

¹² Muhammad Aqwam Thariq, ‘Penerapan Hak Ex Officio Hakim Terhadap Pembebanan Nafkah *'iddah* Dan *Mut'ah* Bagi Suami Dalam Putusan Cerai Talak Verstek Perspektif Maqashid Syariah: Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang’ (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019).

Hanbali, Imam Hanafi dan Imam Maliki dimana dalam penentuan tersebut selaras dengan *maṣlahah mursalah* yang dilaksanakan untuk memelihara dan menegakkan sebuah maslahat.¹³

Dalam beberapa penelitian terdahulu tersebut diatas, menurut peneliti belum ada penelitian yang secara spesifik mengkaji terkait pembebanan nafkah *'iddah* terutama dari segi mempertimbangkan *nushūz* dan tidaknya seorang istri serta dasar penetapan nominal nafkah. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut terkait konsep pembebanan nafkah *'iddah* yang terdapat dalam perkara cerai talak nomor 537/Pdt.G/2022/PA.Kdr.

¹³ Agustina Atika, 'Tinjauan Hukum Islam Tentang Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Menentukan Nafkah *'iddah* Dan Mut'ah (Studi Pada Putusan Pengadilan Agama Pringsewu Putusan No. 624/Pdt.G/2020/Pa.Prw)' (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021).